



Policy Brief

Maret 2025

Revisi UU TNI Perlu Orientasi Jangka Panjang

Wacana yang mengemuka dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU 34/2004) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) diniatkan untuk menciptakan profesionalisme TNI. Namun yang terjadi, substansi dari daftar inventarisasi masalah (DIM) masih berorientasi pada jangka pendek. Kebutuhan untuk menjadikan TNI yang profesional terutama menghadapi dinamika lingkungan strategis serta perkembangan teknologi yang mempengaruhi kompleksitas dinamika ancaman perlu lebih diakomodasi dalam revisi UU 34/2004 ini.

Narasi yang disampaikan baik Menteri Pertahanan maupun Panglima TNI tidak sinkron dengan isi revisi UU 34/2004. Walaupun persepsi ancaman konvensional dan nonkonvensional, siber, asimetris dan hibrida disebutkan sebagai dasar perubahan UU TNI dan upaya TNI mengantisipasi perang multilateral, pasal-pasal yang direvisi tidak terlihat mencerminkan upaya peningkatan kemampuan TNI.

Unsur antariksa dan siber tidak diakomodasi secara signifikan dalam revisi ini. Siber hanya masuk ke dalam salah satu elemen Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Padahal, dalam perang modern, siber telah menjadi bagian dari operasi militer. TNI membutuhkan kerangka hukum untuk pembangunan kekuatan siber yang komprehensif.

Beberapa negara bahkan telah membentuk angkatan siber dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Soal antariksa juga tidak disebutkan sama sekali, padahal berbagai perkembangan perang modern menunjukkan pentingnya kemampuan ruang angkasa yang terkait dengan C5ISR. Adapun C5ISR adalah Pusat Komando, Kontrol, Komunikasi, Komputer, Siber, Intelijen, Pengawasan, dan Pengintaian.

ISDS mengapresiasi Komisi I yang menghapus kalimat “serta Kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden” di pasal 47 yang sebelumnya tercantum dalam draft dari Bales DPR RI. Hal ini membuat kepastian terkait wilayah sipil yang bisa dimasuki TNI.

Namun, UU TNI ini tidak banyak menunjukkan perubahan signifikan dari sisi kelincahan dan ruang adaptasi TNI dalam perang modern yang saat ini banyak melibatkan sipil terutama terkait teknologi mutakhir. Hal ini terlihat dari Pasal 7-10 tentang tugas pokok angkatan TNI. Yang terjadi, revisi UU TNI terkesan hanya ingin mewadahi perwira tinggi (pati) TNI mendapatkan posisi empuk dan masa pengabdian lebih lama.

Perubahan paling krusial dalam UU 34/2004 ini adalah Pasal 53 yang memperpanjang usia pensiun.

Selama ini, kebijakan personalia di TNI belum diinstitutionalisasi. Faktor subjektif masih sangat dominan, serta aturan yang kerap berubah. Idealnya, kebijakan promosi ada jalur yang jelas dan rekrutmen yang standar. Akibatnya, timbul stagnasi di level kolonel dan pati, sementara jumlah bintang hingga letkol kurang. Menurut catatan ISDS, per akhir 2023, ada perwira tinggi nonjob minimal 120 orang, dan kolonel minimal 310 orang. Perpanjangan jabatan akan memperparah *bottle neck* atau stagnasi karir perwira. Apalagi, terjadi kekosongan di struktur di bawahnya sehingga berbagai struktur di dalam organisasi TNI kosong.

Dalam konteks ini, memperpanjang usia pensiun malah akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Penyusunan UU TNI pada 2004 yang meningkatkan usia pensiun karena kepentingan sesaat berefek pada stagnasi karier di TNI. Hal itu terjadi dalam jangka beberapa tahun ke depannya, karena jumlah pati dan perwira menengah (pamen) menumpuk akibat penambahan masa pensiun. Jika sudah begitu, apalah artinya pangkat jenderal jika tidak punya jabatan.

Berbagai argumen yang diajukan untuk mendukung penambahan batas usia TNI seperti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang *open legal policy*, peningkatan harapan hidup, penyamaan dengan usia pensiun Polri dan ASN dan keinginan serta kemampuan untuk mengabdikan tidak terlihat terkait langsung dengan profesionalisme dan kapabilitas militer. Militer membutuhkan tuntutan fisik dan mental yang berbeda dengan ASN, sementara mengabdikan pun bisa dilakukan di luar TNI.

Oleh karena itu, dalam *policy paper* ini, Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) menyampaikan berbagai aspek yang perlu jadi pertimbangan terkait penambahan usia pensiun karena akan berefek negatif pada organisasi TNI ke depannya.

a. Stagnasi ini mengakibatkan penambahan anggaran rutin terutama pada komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Berdasarkan data yang dimiliki ISDS, potensi kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan perpanjangan usia pensiun tahun 2025 sejumlah 6.679 personel dari Tamtama hingga Pati Bintang 4 adalah sebesar Rp 412 miliar. Tergerusnya anggaran TNI untuk anggaran rutin akan mengurangi anggaran pembangunan

kekuatan militer. Walaupun niat untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga di atas 1,5% GDP sudah lama disampaikan pemerintah, realitanya baru bisa terpenuhi di bawah 1% GDP. Itu pun lebih dari 55% digunakan untuk biaya rutin seperti gaji. Angka ini akan bertambah setiap tahun seiring dengan pertambahan jumlah anggota TNI yang diperpanjang usia pensiunnya.

b. Stagnasi akan membuat TNI menjadi organisasi yang kurang adaptif terhadap perkembangan global dan teknologi terbaru. Selama ini, TNI membuat beberapa solusi untuk menyalurkan stagnasi tersebut, seperti Kogabwilhan, Kodam, dan berbagai satuan lain. Ada dua masalah penting dalam penyaluran tersebut. *Pertama*, organisasi baru yang dibentuk walaupun mengakomodir jabatan kolonel dan pati, ada kekurangan personal yang massif di tingkat prajurit dan perwira hingga letkol. Akibatnya, berbagai organisasi tidak diisi utuh seperti satuan-satuan teritorial di perbatasan pun baik Darat, Laut, Udara hanya terpenuhi antara 50-70% sehingga menurunkan kinerja. *Kedua*, organisasi yang dibentuk hanya bertujuan untuk menampung perwira non job, bukan untuk fungsi pertahanan.

Solusi lain adalah penempatan pati dan kolonel untuk penugasan ke kementerian dan lembaga negara dengan syarat mengundurkan diri atau pensiun. Dari sisi hubungan sipil-militer, hal ini tentu menjadi langkah positif. Tentunya dengan catatan punya kompetensi dan lulus mekanisme yang ditetapkan. Akan tetapi, solusi ini tidak menjawab masalah dari hulu ke hilir untuk TNI.

Lepas dari revisi UU TNI, seharusnya TNI lebih serius membenahi sistem personalianya. Mulai dari rekrutmen, seleksi kenaikan pangkat hingga pensiun. Rencana Panglima TNI untuk melaksanakan Ikatan Dinas Pertama (IDP) dan Ikatan Dinas Lanjutan (IDL) secara konsisten bisa menjadi salah satu solusi di hulu. Akan tetapi solusi di akhir masa jabatan tidak komprehensif. Perlu ada solusi di tingkat rekrutmen dan selama masa karir. Perlu dicatat, kebijakan tentang IDP dan IDL telah punya dasar legal berupa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 (PP 39/2010) dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 (Permenhan 27/2012). Sayangnya, pelaksanaannya sangat minim. Yang jelas, stagnasi di level kolonel dan pati massif 20 tahun belakangan ini.

c. IDP dan IDL bisa menjadi mekanisme jalan keluar bagi prajurit TNI yang memang tidak memenuhi kualifikasi. Namun, perlu dipersiapkan juga pembekalan kemampuan agar prajurit TNI tersebut memiliki ‘modal’ untuk berkarya di luar TNI dengan kapasitas dan kemampuannya.

d. Stagnasi bisa mengakibatkan demotivasi dari perwira-perwira muda dan kompetisi yang tidak sehat. Hal ini berakibat buruk pada organisasi militer karena persaingan menjadikan TNI tidak kohesif dan efektif, serta rentan dipolitisasi.

Beberapa hal tersebut yang menjadi hasil studi kami. Adapun rekomendasi dari ISDS :


1. Tidak menambah usia pensiun TNI bagi pati. Penambahan usia pensiun bintara dan tamtama masih layak untuk dikaji. TNI dan Kementerian Pertahanan diharapkan membuat sistem personalia yang lebih komprehensif.

2. Mengurangi usia pensiun TNI disertai dengan mekanisme *exit plan* yang bisa menopang para prajurit dan perwira TNI untuk bisa berkarya maksimal sebagai purnawirawan. Misalnya, ketika seorang perwira tidak lulus 3 kali Sesko, dalam setahun ia harus pensiun dini. Ketika seorang pati bintang 1 atau 2 selama tiga tahun tidak mendapat job atau naik pangkat, harus pensiun.

3. Perlu ditelaah lebih lanjut perubahan pasal 3 UU TNI, apakah memiliki bahaya politisasi TNI. Mengingat kebijakan strategi pertahanan termasuk pengadaan, pemeliharaan dan pengadaan dan sumber daya nasional akan akan ditangani Kementerian Pertahanan yang dipimpin pejabat politik.

4. Menambahkan substansi yang terkait dengan perkembangan organisasi TNI ke depan terkait kemampuan siber, kerja sama dengan sipil baik pribadi maupun swasta, serta kemampuan Antariksa. Terima kasih.

Salam hormat



Dwi/Sasongko

Co-Founder ISDS

Tentang Kami

Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) adalah sebuah kelompok studi (think tank) yang terdiri dari para ahli dan jurnalis yang berfokus pada bidang strategi dan pertahanan di Indonesia. ISDS adalah sebuah organisasi nirlaba yang berdiri pada tahun 2019 dan juga aktif menerbitkan buku serta mendiseminasikan informasi melalui seminar (baik secara terbuka maupun tertutup) dan juga kompetisi opini publik. Silakan kunjungi website kami di www.isds.co.id atau hubungi Lina di nomor telepon +62812-2811-9605 atau email info@isds.co.id untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan kami.

INSTAGRAM

@isds.indonesia

TIKTOK

@isds_indonesia

YOUTUBE

@isdsindonesia